



PENETAPAN

Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada hari minggu tanggal 21 juli 2013 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan kota Brebes provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Juli 2013

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir , xxx;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama :

3.1 xxx

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

4.1. ;Termohon tidak maksimal dalam menjalani peran nya sebagai seorang istri

4.2. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan kediaman bersama pemohon, dengan tinggal dirumah kontrakan Mpo Munai yang beralamat di Jl. 20 Desember, RT.003 Rw 003 no.38 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI. (kost Dragon) dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi tingkah laku Termohon,tetapi Termohon tetap tidak mau berubah,sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena nya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi pemohon adalah Mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak di depan terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat ;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena Termohon sudah tidak ada di alamat tersebut/ sudah pindah alamat, sebagaimana relaas Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.JB yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memastikan alamat Termohon, tetapi Pemohon malah menyatakan bahwa alamat Termohon memang tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.JB, karena untuk memastikan alamat Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Penggandaan	Rp.	50.000
4. Panggilan	Rp.	34.000
5. PNB	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	254.000

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.JB